


PEMROV DIDESAK SERAHKAN RAPBD PERUBAHAN



Sumber Gambar : <https://www.kuansingkita.com/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) serius menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/10).

Lucky Wattimury mengakui, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku bersama Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku telah melakukan rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Maluku, menyangkut kesiapan penyampaian Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang didahului dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). "Memang ada beberapa agenda yang dibicarakan saat itu terkait dengan postur anggaran perubahan, dimana yang menjadi prioritas, masalah apa yang perlu diperhatikan dalam Perubahan APBD," ujar Lucky Wattimury.

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi saat ini Pemprov Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sementara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan, untuk diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Lucky Wattimury berharap, adanya keseriusan dari Pemprov Maluku agar dapat diselesaikan rancangan dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. "Kami berharap dalam waktu yang singkat RAPBD Perubahan telah disampaikan kepada DPRD, karena ada tahapan pembahasan KUA dan PPAS dan setelahnya baru pembahasan RAPBD," katanya.

Ditambahkan, setelah pembahasan RAPBD perubahan, DPRD akan membahas APBD Tahun Anggaran 2023, sebab ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan APBD Tahun Anggaran 2023 paling lambat 30 November, sudah harus ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Maluku.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Pemprov Didesak Serahkan RAPBD Perubahan, 11 Oktober 2022, <https://siwalimanews.com/pemprov-didesak-serahkan-rapbd-perubahan/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa:

1. Pasal 1 Angka 4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pasal 1 Angka 70, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
3. Pasal 4 Ayat (1), Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Pasal 4 Ayat (2), Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Huruf a, menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - b. Huruf b, mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
 - c. Huruf c, menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
5. Pasal 6 Ayat (1) Huruf f, Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas memimpin TAPD.
6. Pasal 22 Ayat (1), Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
7. Pasal 22 Ayat (2), TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
8. Pasal 22 Ayat (3), TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Huruf b, menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA.
 - b. Huruf c, menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS.
 - c. Huruf d, melakukan verifikasi RKA SKPD.
 - 1) Huruf e, membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD.

- 2) Huruf f, membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD.
9. Pasal 23 Ayat (4), APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 161 Ayat (2), Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Huruf a, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Huruf b, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja
 - c. Huruf c, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Huruf d, keadaan darurat; dan/atau
 - e. Huruf e, keadaan luar biasa.